



PUTUSAN

Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugeng Riadi Bin Suwarno**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Sugeng Riadi Bin Suwarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG RIADI BIN SUWARNO** bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGENG RIADI BIN SUWARNO** berupa apIdana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUGENG RIADI BIN SUWARNO** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Tanah Merah 2 / 63 Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**membeli, menawarkan, menukar,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi yang menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian kemudian terdakwa iyaikan, dan tidak lama kemudian datang saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi datang ke rumah terdakwa di Jl. Tanah Merah 2 / 63 Surabaya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut, karena saat itu terdakwa terdakwa belum ada uang maka terdakwa menyuruh saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi untuk pulang dulu jika terdakwa sudah dapat uangnya terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut dibawa oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa tidak belum ada uang maka sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut langsung terdakwa bawa ke Bangkalan Madura bersama dengan Sdr. Rohman untuk dijual, sesampainya di Bangkalan Madura terdakwa di minta untuk menunggu di pertigaan daerah Bangkalan lalu sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Sdr. Rohman untuk dijual pada pembeli kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Rohman kembali dari menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi di tempat kostnya di Jl. Kalilom Gg. Pandanwangi Surabaya untuk menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi / keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 480 ayat (1)KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 WIB bertempat dirumah Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah diterima oleh terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XX ;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm) (dalam perkara tersediri) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saat berada di Alfamart Ngagel Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kunci T dan saat diinterogasi, Terdakwa Nanang Hariyanto Bin Kasto pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XX pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Jl. Wonokitri 3-B RT. 005 RW. 002 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Surabaya ;
- Bahwa saat diinterogasi sepeda motor hasil curian tersebut saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto jual kepada terdakwa dan laku terjual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan informasi dari saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto, kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya yang digunakan sebagai komunikasi terdakwa saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol L-6700-XX ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Susandi Rusdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 WIB bertempat di rumah Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah diterima oleh terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK ;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm) (dalam perkara tersediri) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saat berada di Alfamart Ngagel Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan kunci T dan saat diinterogasi, Terdakwa Nanang Hariyanto Bin Kasto pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XX pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Jl. Wonokitri 3-B RT. 005 RW. 002 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Surabaya ;
- Bahwa saat diinterogasi sepeda motor hasil curian tersebut saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto jual kepada terdakwa dan laku terjual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan informasi dari saksi Nanang Hariyanto Bin Kasto, kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya yang digunakan sebagai komunikasi terdakwa saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol L-6700-XK ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugeng Riadi Bin Suwarno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 WIB bertempat di rumah Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi yang menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian kemudian terdakwa iyaikan, dan tidak lama kemudian datang saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi (dalam berkas tersendiri) datang kerumah terdakwa di Jl.Tanah Merah 2/63 Surabaya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut ;
- Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka terdakwa menyuruh saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi untuk pulang dulu, jika terdakwa sudah dapat uangnya kemudian terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut langsung terdakwa bawa ke Bangkalan Madura bersama dengan Sdr. Rohman untuk dijual ;
- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura terdakwa diminta untuk menunggu dipertigaan daerah Bangkalan lalu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Rohman untuk dijual pada pembeli kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Rohman kembali dari menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ditempat kostnya di Jl. Kalilom Gg. Pandanwangi Surabaya untuk menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 WIB bertempat di rumah Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi yang menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian kemudian terdakwa iyaikan, dan tidak lama kemudian datang saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi (dalam berkas tersendiri) datang ke rumah terdakwa di Jl. Tanah Merah 2/63 Surabaya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut ;
- Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka terdakwa menyuruh saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi untuk pulang dulu, jika terdakwa sudah dapat uangnya kemudian terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut langsung terdakwa bawa ke Bangkalan Madura bersama dengan Sdr. Rohman untuk dijual ;
- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura terdakwa diminta untuk menunggu dipertigaan daerah Bangkalan lalu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Rohman untuk dijual pada pembeli kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Rohman kembali dari menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ditempat kostnya di Jl. Kalilom Gg. Pandanwangi Surabaya untuk menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang;
3. Unsur yang Diketahuinya atau yang Patut Disangkanya Diperoleh karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Sugeng Riadi Bin Suwarno** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Sugeng Riadi Bin Suwarno** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*”, dalam bahasa asing “*heling*”, itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Pebuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian ialah:

- a. *membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: Misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
- b. *menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan* dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: Misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (Pemegang arlorji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur pasal ini telah terpenuhi. Adapun apabila perbuatan Terdakwa tersebut lebih dari satu maka merupakan pertimbangan pemberatan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi yang menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian kemudian terdakwa iyaikan, dan tidak lama kemudian dating saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi (dalam berkas tersendiri) datang kerumah terdakwa di Jl.Tanah Merah 2/63 Surabaya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut ;

Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka terdakwa menyuruh saksi Nanag Hariyanto dan Sdr. Budi untuk pulang dulu, jika terdakwa sudah dapat uangnya kemudian terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung terdakwa bawa ke Bangkalan Madura bersama dengan Sdr. Rohman untuk dijual ;

Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura terdakwa diminta untuk menunggu dipertigaan daerah Bangkalan lalu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Rohman untuk dijual pada pembeli kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Rohman kembali dari menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ditempat kostnya di Jl. Kalilom Gg. Pandanwangi Surabaya untuk menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda Beat warna warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK tersebut bukan milik saksi Budi melainkan milik dari saksi korban Panji Firmansyah Romadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur '*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*' ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang Diketuainya atau yang Patut Disangkanya Diperoleh karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972** yang menyatakan bahwa *“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan”* dan *“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa adapun *“barang asal dari kejahatan”* adalah misalnya barang-barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain sebagainya. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

- a. *Barang yang didapat dari kejahatan*, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang ini keadaanya adalah sama saja dengan barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan. Sifat *“asal dari kejahatan”* yang melekat pada barang tersebut pada sub a adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara *beritikad baik*, maka sifatnya *“asal dari kejahatan”* itu menjadi hilang, dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itu mengetahui, bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena sekongkol, sebab elemen *“asal dari kejahatan”* tidak ada : Misalnya A mencuri sebuah arloji, kemudian digadaikannya di rumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehingga barang itu menjadi gugur (daluwarsa) dan seperti biasanya terus dijual lelang oleh pengurus rumah gadai tersebut. Dalam lelangan itu arloji dibeli oleh B, teman si A, yang mengetahui tentang asal-asul barang itu. Disini B sebenarnya telah membeli barang yang diketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan pasal 480, oleh karena sebab telah diterimanya oleh rumah gadai dengan itikad baik itu, maka sifat *“asal dari kejahatan”* dari arloji tersebut sudah menjadi hilang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan*, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang tersebut yang tidak palsu. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat dari barang yang tersebut pada sub itu adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang, sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima atau sebagai hadiah. Tanpa kena hukuman, misalnya orang menerima uang palsu sebagai hadiah, bila ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senantiasa dapat dihukum. Uang palsu dan diploma palsu senantiasa wajib diserahkan pada polisi untuk diusut atau kemudian dirusak agar jangan sampai dipergunakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi yang menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian kemudian terdakwa iyaikan, dan tidak lama kemudian datang saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi (dalam berkas tersendiri) datang kerumah terdakwa di Jl.Tanah Merah 2/63 Surabaya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut ;

Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka terdakwa menyuruh saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi untuk pulang dulu, jika terdakwa sudah dapat uangnya kemudian terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa karena saat itu terdakwa belum ada uang maka sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK hasil dari pencurian tersebut langsung terdakwa bawa ke Bangkalan Madura bersama dengan Sdr. Rohman untuk dijual ;

Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura terdakwa diminta untuk menunggu dipertigaan daerah Bangkalan lalu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Rohman untuk dijual pada pembeli kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Rohman kembali dari menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ditempat kostnya di Jl. Kalilom Gg. Pandanwangi Surabaya untuk menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nanang Hariyanto dan Sdr. Budi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari awal saat Terdakwa ditawarkan oleh saksi Budi untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol. L-6700-XK yang kemudian pada akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00., dimana terbukti Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang dijualnya tersebut bukan milik dari saksi Budi sendiri, melainkan milik orang lain, sehingga Terdakwa patut menduga berasal bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, disamping itu harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran, sehingga dengan fakta dan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur "*yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Riadi Bin Suwarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H.. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)